

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Financial planning atau biasa disebut perencanaan keuangan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang bukan hanya diperlukan dalam berbisnis, namun juga penting untuk pengelolaan keuangan pribadi. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pribadi masih banyak diabaikan oleh masyarakat dan bahkan kebanyakan orang belum memahami perencanaan keuangan. Keuangan yang tidak terencana akan membuat seseorang merasa pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Agar hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat maka masyarakat harus lebih baik dalam memahami mengenai perencanaan keuangan, dimulai dengan membuat perencanaan keuangan yang baik (Populix.co, 2022).

Perencanaan keuangan adalah bagian dari pengelolaan/manajemen keuangan, terutama karena dari pengelolaan/manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan dan kewajiban keuangan yang harus direncanakan dengan baik untuk meraih atau memenuhinya. Secara umum, perencanaan keuangan dapat meliputi banyak hal, seperti rencana pensiun, pendidikan, naik haji, liburan, membeli rumah, dan warisan. Perencanaan keuangan sangat diperlukan sehingga menjadi bagian terpenting dalam manajemen rumah tangga (*tadlbir al-manzil*) seorang muslim. Secara umum kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan di kalangan keluarga muslim sudah cukup tinggi. Meskipun Sebagian orang menganggap rezeki itu sudah sunnatullah sehingga tidak perlu direncanakan (Antonio & Majdi, 2018).

Maka dalam proses perencanaan keuangan akan tercipta penyediaan dana yang tepat, penyediaan keseimbangan dana yang tepat, antara dana yang masuk dan keluar, mengurangi ketidakpastian dari perubahan pasar yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dapat membantu memberikan stabilitas dan profitabilitas, serta menyusun program pertumbuhan dan pembangunan yang menjamin keberlanjutan untuk jangka panjang (Grozdanovska, 2017).

Hasil riset *Gobear* Indonesia, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait perencanaan keuangan masih rendah. *FHI (Financial Health*

Index) mengungkapkan bahwa terdapat fakta menarik, pada usia 35 tahun, masyarakat Indonesia belum memulai perencanaan keuangan dan di usia 41 tahun baru memulai perencanaan pensiun. Selain itu, hanya 37% dari masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya lebih dari 6 bulan (keuangan.kontan.co.id, 2019).

Masih buruknya perencanaan keuangan masyarakat sangat membahayakan masyarakat ketika menghadapi krisis yang tidak dapat diprediksi karena harus mengeluarkan dana darurat. Tercatat sebanyak 54% responden FHI mengaku bahwa dana darurat yang mereka miliki hanya bertahan 3 bulan kedepan. Oleh karena itu, tentu saja dapat mengganggu kesehatan keuangan seseorang terutama pola sikap/perilaku dan kesadaran terkait dengan pengelolaan keuangan, yang menjadi tidak terencana dengan baik sehingga dapat berpengaruh pada durasi bertahannya keuangan tersebut hanya berangsur sebentar, dampaknya mengakibatkan penurunan kesejahteraan dalam jangka panjang. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Katadata *Insight Center* (KIC), tercatat bahwa keuangan masyarakat selama pandemi, ada sebanyak 53,3% responden yang mengaku kondisi keuangannya memburuk (Catriana, 2021).

Berdasarkan survei yang dilakukan konsultan riset *Finance Vertical Leader Nielsen IQ* menyatakan bahwa, dana darurat sangat penting karena merupakan pertolongan pertama saat terjadi musibah atau hal yang tidak diinginkan yang disebabkan beberapa faktor seperti pendapatan usaha yang menurun, pemotongan gaji, pengeluaran dana kesehatan yang bertambah hingga terkena PHK. Maka perencanaan keuangan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi dan pasar yang tidak menentu sehingga berdampak besar terhadap perekonomian kondisi masyarakat (CNN indonesia.com, 2021).

Masyarakat dapat mengontrol keuangannya sendiri dengan panduan literatur yang kredibel namun juga dapat menggunakan jasa profesional atau yang sering disebut dengan perencana keuangan (*financial planner*). Perencana keuangan adalah profesi pada divisi keuangan yang bertugas membantu klien, baik individu atau keluarga, untuk mencapai tujuan keuangan mereka melalui perencanaan yang matang. Tujuan dari perencanaan keuangan ini juga bermacam-macam, seperti karena ingin menikah, memiliki rumah, persiapan dana pensiun dan

lain sebagainya. Dilansir dari Investopedia situs pendidikan investasi, dirintis oleh Cory Janssen dan Cory Wagner 1999. menyatakan, perencanaan keuangan akan memberikan opsi kepada individu mengenai pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh individu atau keluarga agar memenuhi tujuan keuangan jangka panjang untuk mencapai target (Kompasiana.com, 2022).

Semenjak pandemi covid-19 hadir, aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas dan mayoritas hanya bisa dilakukan di rumah. Banyaknya berita negatif saat pandemi membuat pandangan dan keputusan seseorang terhadap sesuatu menjadi berubah. Jika sebelumnya tidak banyak kalangan milenial yang peduli dengan manajemen keuangan dan perencanaan keuangan, kini terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat muda untuk memperhatikan keuangannya. Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keuangan sehari-hari (Yusra, 2020).

CEO dan Co-Founder PT. Akselerasi Edukasi (HaloFina) menyatakan saat pandemi fitur *life plan* konvensional paling banyak digunakan oleh pengguna, seperti perencanaan keuangan dengan teknologi investasi yang dapat membantu pengguna mencapai tujuan keuangan. (Keuangan.kontan.co.id, 2020). Selain itu sebagai seorang muslim harta yang dimiliki bukan hanya berguna di dunia saja tetapi juga di kehidupan selanjutnya yakni akhirat, karena uang juga bisa digunakan sebagai ibadah. Dewi Ratna seorang *financial planner* dan founder *insyirah finance* menjelaskan, bahwa mengetahui perencanaan keuangan syariah, merupakan upaya seseorang mengelola uang untuk mencapai suatu tujuan dan keuangan. Seorang muslim dapat belajar keuangan dari mana saja, sebagai manusia bisa mempersiapkan uang sedini mungkin untuk masa depan (Dream.co.id, 2022).

Uang yang dihasilkan dapat digunakan sebagai ibadah, contohnya saja haji, zakat, infak, wakaf, dan waris. Maka dengan mengetahui perencanaan keuangan syariah, pengeluaran yang bersifat konsumtif pun dapat dikontrol secara hemat. Individu dapat memilah dan memilih pengeluaran agar tidak habis untuk berbelanja maupun makan dan pemasukan uang yang dimiliki dapat disimpan secara hemat, akan ada masa dimana seseorang tidak produktif lagi, khususnya karena faktor usia. Mandiri secara finansial harus diupayakan agar menjadi manusia yang tidak bergantung dengan orang lain. Semua itu ada jalannya ketika berusaha dengan

perencanaan, seperti asuransi, investasi, persiapan pensiun, ataupun penghasilan tambahan (Alifia, 2022).

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam menjadikan lebih banyak orang menyadari pentingnya mengelola keuangan pribadi, tentu saja kepentingan umat muslim untuk perencanaan keuangan merupakan peluang yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah agar lebih berkembang. Dampak jangka panjang dapat meningkatnya pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, pasar modal syariah atau fintech syariah. Dengan demikian, ekosistem syariah akan lebih kuat.

Perencanaan finansial Islami atau *Islamic Financial Planning* hadir sebagai salah satu cara melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan syariat Islam ternyata masih kurang diminati oleh mahasiswa muslim Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait *Islamic Financial Planning* sehingga masyarakat kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya sosialisasi jangka panjang supaya masyarakat dapat memahami dengan baik. *Islamic Financial Planning* sendiri juga hadir sebagai cara untuk menyikapi problematika keuangan yang sering dialami masyarakat terutama generasi milenial. terdapat beberapa prinsip menurut hukum Islam yang dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat generasi milenial yaitu larangan bunga (riba), pembagian risiko, uang sebagai modal potensial, larangan perilaku spekulatif, akad kesucian, kegiatan syariah yang disetujui, dan larangan *short selling* (Parhan dkk., 2022).

Al-Qur'an dan Al-Hadist membimbing manusia untuk mengatur keuangannya. Islam tidak membenci harta namun meghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti keburukan perilaku manusia terhadap harta, dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya

pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan dalam surat Al-Furqon ayat 67 juga, Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Penegasan ini menyiratkan bahwa seorang muslim harus cerdas dalam mengelola uang (harta) cerdas secara keuangan. Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan Islam sebagai penggerak perencanaan keuangan dengan tujuan agar bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan/boros/kikir). Pendapatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun harus diproduktifkan sebagai modal kerja dan untuk kepentingan akhirat/ibadah serta kebutuhan sosial lainnya. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik tentang perencanaan keuangan, agar pemanfaatannya optimal dan mendapatkan keberkahan yang bertambah (kompasiana.com, 2016).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLIK) dari OJK mencatat pada tahun 2022 persentase literasi keuangan masyarakat di Indonesia mengalami perbaikan yaitu sebesar 49,68%. Hal tersebut merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya yaitu 2019 yang hanya sebesar 38,03%. Sementara, skor indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,1% naik dibanding 2019 lalu (Malik, 2022). Meskipun terjadi peningkatan, namun jika dilihat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, yang sudah memiliki literasi keuangan publik yang baik, yaitu lebih dari 70%, Malaysia memiliki indeks literasi keuangan sebesar 60-70%, Singapura mencapai 98%, bahkan literasi masyarakat Filipina telah menembus lebih dari 30% (Sri Rahayu W, 2016). Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia karena jumlah populasinya yang cukup banyak dibandingkan negara tetangga tersebut, dan tingkat inklusi keuangan tersebut masih di bawah target yang dipasang pemerintah untuk tahun 2024. Pada 2024, pemerintah bersama OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat mencapai

90%. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia belum teredukasi dengan baik tentang cara mengelola dan mengoptimalkan keuangannya untuk meningkatkan literasi keuangan (Listyorini, 2019).

Dalam Masterplan Aksi Keuangan Syariah (MAKSI) Sumber Daya Manusia (SDM), literasi, dan riset dan pengembangan (R&D) merupakan bagian terpenting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dimana *islamic financial planner* (IFP) yang dikeluarkan oleh kolaborasi bersama antara *Islamic Banking and Finance Institute Malaysia* (IBFIM) dan *the Financial Planning Association of Malaysia* (FPAM) berperan penting memiliki spesialisasi dibidang masing-masing terkait ekonomi syariah (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Perencanaan keuangan syariah (*Islamic financial Planning*) mengajarkan untuk menjadi kaya atau cukup secara materi dan menjadi ahli sedekah, orang kaya akan memiliki kesempatan lebih besar untuk beramal dan memberi manfaat bagi orang lain dengan hartanya. Islam mengajarkan pada pemeluknya bahwa urusan ibadah atau agama dan ikhtiar mencari harta bukan sesuatu yang terpisah. Islam memotivasi untuk melakukan ikhtiar mencari rezeki dan menggunakan harta yang telah diperoleh sesuai tuntunan cara mengelolanya. Oleh karena itu, sangat penting perencanaan keuangan syariah ini selain untuk menghemat ataupun menjadikan pengeluaran kita lebih efektif, ternyata bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan. Dari perencanaan keuangan, masyarakat bisa mengetahui pengeluaran yang bisa ditunda dan mengalihkannya menjadi modal usaha. Dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, maka manusia dapat mengatur *cashflow* hal-hal yang lebih bermanfaat dan menguntungkan, sehingga pendapatan meningkat dan tujuan keuangan tercapai (Ikhwan, 2020).

Oleh karena itu perlu adanya *financial planning syariah* yang sesuai dengan syariat islam agar umat islam terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama masyarakat yang mengelola pengeluaran dan pemasukan sering tidak seimbang, dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat ini kecenderungan minat masyarakat dalam menggunakan jasa konsultasi *financial planning syariah* masih kurang atau minat masyarakat dalam melakukan *financial planning syariah* masih rendah.

Dalam hal ini perencanaan keuangan berhubungan dengan *interest* (minat) masyarakat dalam berperilaku melewati cara yang dikehendaki untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar atau tidak sadar, itulah mengapa intensi ini yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* (TPB) cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ratnadi, 2017). Ajzen (1991) menjelaskan bahwa TPB merupakan indikator yang mempengaruhi *Attitude* (Sikap) di mana sikap ini memiliki pengertian suatu individu terhadap suatu perilaku yang diperoleh dari keyakinan, kontrol perilaku merupakan di mana seseorang/individu tersebut apakah bisa melakukan perilaku tersebut atau tidak, sejauh mana individu tersebut mampu melakukan suatu hal atau perilaku yang dirasakan, norma subjektif merupakan pendapat yang dibentuk oleh orang-orang sekitar, seperti tekanan sosial dan lain-lain.

Menurut Prayidyaningrum & Djamaludin, (2016) Pangestika & Prasastyo, (2017). Variabel Sikap (*Attitude*) ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Intention to Use* pada pengguna aplikasi *e-wallet*. Di samping itu, (Sikap) *Attitude* memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memediasi pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap *Intention to Use* pada pengguna aplikasi *e-wallet*. (Sikap) *Attitude* juga memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memediasi pengaruh *Promotion* terhadap *Intention to Use* pada pengguna aplikasi *e-wallet*. kemudian didukung oleh penelitian Alifia, (2022) menyatakan bahwa Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi *fintech*. Dan didukung Mintardjo dkk., (2016) Sikap berpengaruh positif signifikan terhadap minat membeli secara *online* pada mahasiswa FEB Unsrat. Maka dari itu sikap variabel terkuat atau variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat membeli secara online. Didukung juga oleh penelitian (Ardiyani & Kusuma, 2016) variabel sikap berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap yang dimiliki mahasiswa maka akan meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha.

Namun menurut Aida dkk, (2019), variabel sikap tidak berpengaruh terhadap minat PNS melakukan tindakan *whistleblowing*. Lebih lanjut didukung

oleh Fauzi, (2017) menyatakan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat pondok pesantren Suryono dan Chariri, (2016) Analisis dugaan penyebab tidak kuatnya faktor sikap PNS untuk mendorong intensi *whistleblowing* adalah karena para PNS tidak siap menerima risiko atau konsekuensi dari *whistleblowing*.

Menurut Warsame dan Ileri (2016) Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan online. perilaku yang dirasakan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk memutuskan untuk berinvestasi di Sukuk (Negara Efek Syariah) kemudian di dukung oleh Idris dan Kasmu (2017) Persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat kepemilikan kartu kredit. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa persepsi kontrol perilaku paling dominan mempengaruhi responden bank untuk memiliki kartu kredit. Menurut Taurusia (2011) menunjukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kontrol perilaku terhadap minat beli konsumen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Witriyana dkk (2019) menunjukkan hasil yang sama. Kemudian didukung oleh penelitian Idris & Kasmu (2017) menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat kepemilikan kartu kredit. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa persepsi kontrol perilaku paling dominan mempengaruhi responden bank untuk memiliki kartu kredit.

Lain halnya menurut penelitian Ayudya dan Wibowo (2018) kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi niat untuk terlibat dalam perilaku. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa begitu sosiologi daerah perkotaan dan pedesaan berbeda. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang berbeda jika program peningkatan penggunaan uang elektronik akan terus diterapkan. Hal tersebut juga, didukung oleh penelitian Perdana dkk (2018) persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing intention* menunjukkan tidak adanya pengaruh antara persepsi kontrol perilaku dan niat untuk melakukan *whistleblowing auditor*.

Menurut Misissaifi, (2020) Norma subjektif berpengaruh positif terhadap Niat Menggunakan *Fintech* syariah. Hal ini dapat dilihat pada nilai t statistic norma subjektif terhadap niat menggunakan *Fintech* syariah dan memiliki path *coefficients*

negatif dengan demikian norma subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* syariah. Didukung penelitian Alifia, (2022) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi *fintech* dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi *fintech*.

Kemudian didukung oleh penelitian Perdana dkk, (2018) norma subjektif berpengaruh terhadap *whistleblowing intention* norma subjektif memiliki efek signifikan positif pada *whistleblowing intention* eksternal, tetapi tidak memiliki efek signifikan pada *whistleblowing intention* internal bahwa norma subjektif berpengaruh positif kepada niat seseorang melakukan *whistleblowing*. Namun dalam penelitian ini norma subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* syariah. Namun menurut penelitian Amalia, (2018), bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan *paytren* sebagai alat pembayaran sehingga tinggi rendahnya norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan *Fintech* syariah yang dalam hal ini adalah *paytren*. Sama halnya dengan hasil Nina Monica dan Indra Tama (Monica & Tama, 2017) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan teknologi yang dalam hal ini adalah *electronic commerce*. Kemudian didukung oleh penelitian Idris dan Kasmu, (2017) menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap minat kepemilikan kartu kredit bahwa tekanan sosial tidak mempengaruhi responden untuk berminat memiliki kartu kredit.

Kemudian Fauzi dan Murniawaty (2020), religiositas berpengaruh positif terhadap minat menjadi responden di bank syariah minat seseorang akan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku seseorang, jika religiositas seseorang mahasiswa tinggi maka lebih paham terhadap hukum-hukum syariat terhadap perbankan syariah yaitu akan menghindarkan dari riba dan dalam melakukan transaksi dilakukan akad sesuai syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist sehingga akan menghindarkan dari dosa serta akan membawa keselamatan di dunia dan akhirat sehingga tingkat religiositas seseorang dapat berpengaruh terhadap minat menjadi responden di bank syariah, didukung juga oleh penelitian Harahap, (2020) dan Khotimah, (2018) religiositas secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap minat, dan secara simultan religiositas juga berpengaruh signifikan terhadap minat religiositas berpengaruh pada minat menggunakan bank syariah dan minat membeli produk halal

Namun lain halnya dengan penelitian Wahyuni dkk (2017) bahwa religiositas tidak memiliki pengaruh terhadap niat memiliki rumah berbasis pembiayaan syariah, kemudian di dukung oleh penelitian Maghfiroh, (2018) Religiositas tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat, bagi umat Islam menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh agamanya dengan tidak menggunakan bunga dalam bertransaksi, karena yang ada hanyalah sistem bagi hasil, dengan sistem ini masyarakat akan tertarik untuk menitipkan dananya pada bank syariah tersebut dengan harapan akan mendapatkan *feedback* yang seimbang antara pihak bank maupun pihak responden. Kemudian penelitian dalam penelitian Kamal dkk (2022) bahwa religiositas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Minat Transaksi produk Paytren.

Pentingnya perencanaan keuangan telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita, tetapi mereka tidak tahu mereka akan menerapkan perencanaan keuangan ini. Banyak orang masih berpikir secara tradisional dengan meletakkan semua pendapatannya di bawah bantal dan jika ada baru dana dikeluarkan dan dengan sikap ini orang tidak bisa memilah dan memilih pengeluaran mana yang harus diprioritaskan, untuk jangka panjang, dan juga tidak memikirkan keadaan darurat (Wulandari dan Sutjiati, 2017).

Masyarakat muslim yang memiliki pengeluaran konsumtif diharapkan dapat mengendalikan keuangannya secara hemat dan mandiri kemudian harus diupayakan dengan perencanaan keuangan yang baik seperti asuransi, investasi, dana pensiun dan dana darurat lainnya, yang dapat mengantisipasi/menghindari biaya tidak terduga atau hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Selain itu sebagai muslim keuangan yang terencana juga dapat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam utang. Selain digunakan untuk keperluan di dunia sebagai umat muslim yang taat juga dapat berinvestasi pahala di akhirat seperti tabungan haji, zakat, infak, wakaf, waris dll. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh sikap, kontrol perilaku, norma subjektif dan

religiositas terhadap minat generasi milenial melakukan *sharia financial planning* (Dinar, 2022).

Jika merujuk pada penelitian sebelumnya, hanya menganalisis pada salah satu atau lebih dari variabel-variabel tersebut seperti pada penggunaan variabel independen dari religiositas terhadap variabel minat (dependent) masih jarang dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga penulis mengadopsi variabel tersebut dan mengombinasikannya dengan *grand theory* TPB. Variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel sikap, kontrol perilaku, norma subjektif dan religiositas.

Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada variabel bebas dengan *grand theory* TPB. Namun, Penelitian mengenai financial planning Syariah, masih sangat jarang diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian pada perencanaan keuangan dikarenakan termasuk masih sangat jarang diketahui masyarakat. Maka hal ini menjadi Pembaharuan dalam penelitian ini.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku, Norma Subjektif dan Religiositas terhadap Minat Generasi Milenial Melakukan *Financial Planning* Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat muslim tentang *financial planning* masih rendah serta belum percaya/khawatir akan adanya penipuan hanya 37% dari mereka yang memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya lebih dari 6 bulan (Grozdanovska, 2017).
2. Menurut survey, tercatat bahwa keuangan masyarakat selama pandemi, ada sebanyak 53,3% responden yang mengaku kondisi keuangannya memburuk (Elsacatriana, 2021).
3. Tercatat 54% mengaku bahwa dana darurat yang masyarakat miliki hanya bertahan 3 bulan kedepan (Keuangan.kontan.co.id, 2019).

4. Tingkat inklusi keuangan masih di bawah target yang dipasang pemerintah untuk tahun 2024. Pada 2024, pemerintah bersama OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat mencapai 90% (Listyorini, 2019).
5. Angka tersebut juga masih jauh tertinggal dari negara tetangga lainnya, yang sudah memiliki literasi keuangan publik yang baik, yaitu sekitar 70% ke atas. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia karena jumlah populasinya yang cukup banyak dibandingkan negara lainnnya (Malik, 2022).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat sikap, tingkat kontrol perilaku, tingkat norma subjektif, tingkat religiositas dan minat generasi milenial dalam melakukan *financial planning syariah*?
2. Bagaimana pengaruh tingkat sikap, terhadap minat generasi milenial dalam melakukan *financial planning syariah*?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kontrol perilaku terhadap minat generasi milenial dalam melakukan *financial planning syariah*?
4. Bagaimana pengaruh tingkat norma subjektif terhadap minat generasi milenial dalam melakukan *financial planning syariah*?
5. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap minat generasi milenial dalam melakukan *financial planning syariah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat sikap, tingkat kontrol perilaku, tingkat norma subjektif, dan tingkat religiositas.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat sikap terhadap minat masyarakat melakukan *financial planning syariah*.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kontrol perilaku terhadap minat masyarakat melakukan *financial planning syariah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat norma subjektif terhadap minat masyarakat melakukan *financial planning syariah*.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiositas terhadap minat masyarakat melakukan *financial planning syariah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan suatu kontribusi atau masukan pada sumber pengetahuan, referensi kepentingan ilmiah dibidang keuangan khususnya perencanaan keuangan syariah keuangan serta acuan untuk penelitian yang akan datang mengenai attitude, kontrol perilaku, norma subjektif, dan religiositas sebagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penunjang pengambilan keputusan dalam menentukan keputusan dana darurat diharapkan berguna bagi para individu khususnya bagi masyarakat muslim, *stakeholder* terkait seperti OJK, KNEKS dan juga yang didukung oleh praktisi industri keuangan dan juga akademisi di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan keuangan dikalagan masyarakat.